



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 07/PDT/2008/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. SURYA BAROKAH :** berkedudukan di Surabaya Jalan Kedungdoro No. 68 / X Surabaya Jawa Timur selanjutnya sebagai TERGUGAT I / PEMBANDING I .
2. **TUAN SLAMET ANDRIANTO GERDIMA :** Direktur PT. Surya Barokah, berkedudukan di Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Bangka VIII/24- A RT 008/RW 003 Kelurahan Palamampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan DKI Jakarta, selanjutnya sebagai TERGUGAT II / PEMBANDING II .
3. **TUAN Ir. BAMBANG HARIYADI OETOMO :** Direktur PT. Surya Barokah, bertempat tinggal di Kota wisata Cibubur Blok C VIII/8, Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya sebagai TERGUGAT III/ PEMBANDING III.
4. **TUAN BAMBANG SUTIKNO alias BAMBANG SUTIKNO :** Direktur PT. Surya Barokah, berkedudukan di Palangka Raya, bertempat tinggal di Jalan Tingang No. 107 RT 3 RW 26 Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai TERGUGAT IV/ PEMBANDING IV.

Hal. 1 dari 13 Put. Perkara No : 07/PDT/2007/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) "RUKUN MAS"** : berkedudukan di
Desa Pundu Kecamatan Cempaga
Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT**
II/ **PEMBANDING V**.

6. **KOPERASI.....**

M E L A W A N

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH** :
berkedudukan di Palangka Raya Jalan
RTA. Milono No. 12 Palangka Raya,
yang dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya yang bernama Samuel Rawan
Binti, SH ; Jhon Fredrik Hengstz,
SH ; Mercyano Yudarto Binti, SH ;
Advokat pada Kantor Hukum Binti &
Associaties, alamat Jalan Manyar
Kartika Barat No. 3 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 September 2005, Nomor :
DKR.23/SB- 1581/IX/06, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT** /
TERBANDING.
2. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) "SUMBER INDAH"**, berkedudukan di
Desa Talangkah Kecamatan Katingan
Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT**
I / **TURUT TERBANDING** .

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan serta menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti di muat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Mei 2007 Nomor : 49/Pdt.G/2006/PN.Pl.R., yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah cidera janji/wanprestasi;

3. Menyatakan.....

Menyatakan Para Tergugat sebagai penjamin bertanggungjawab sepenuhnya untuk melunasi seluruh kewajiban hutang pokok, bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya kepada Penggugat secara tanggung renteng dan tunai;

Menghukum Para Tergugat membayar seluruh kewajiban hutang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat secara tunai seluruhnya Rp. 39.195.627.540,- (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) terdiri dari :

- | | |
|--|------------------|
| a. Sisa hutang pokok | Rp. |
| | 25.256.901.000,- |
| b. Bunga 1,5%X12XRp. 25.256.901.000,- | Rp. |
| 4.546.242.180,- | |
| c. Ongkos-ongkos lainnya termasuk biaya Advokasi | Rp. |
| 300.000.000,- | |
| d. Kerugian yang diderita 3%X12XRp. 25.256.901.000,- | Rp. |
| 9.092.484.360,- | |
| Total | Rp. |
| 39.195.627.540,- | |

(Tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh

Hal. 3 dari 13 Put. Perkara No : 07/PDT/2007/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus

empat puluh rupiah);

Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan adalah sah dan berharga;

Menyatakan bahwa aset-aset para yang telah diletakkan Sita Jaminan diserahkan kepada pihak Penggugat sebagai pelunasan seluruh kewajiban Para Tergugat tersebut sesuai petitum No. 4 di atas;

Mebebankan biaya perkara kepada Para Tergugat yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 76.099.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan para Penggugat;

Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga kini dianggarkan NIHIL;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 76.099.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

MEMBACA PULA DAN MEMPERHATIKAN :

Akte pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I,II,III tertanggal 07 Februari 2007 atas putusan sela Pengadilan Negeri Palangka Raya No : 49/Pdt.G/2006/PN.P1.R tanggal 07 Februari 2007 dan Akte Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II, III, IV tertanggal 07 Juni 2007 atas putusan

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Palangka Raya No : 49/Pdt.G/2006/PN.P1.R yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan akte pernyataan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding/ Turut Tergugat II (KUD "Rukun Mas") tanggal 22 Mei 2007 atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No : 49/Pdt.G/2006/PN.P1.R, permohonan banding mana masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memori banding dari Kuasa Pembanding atas putusan sela dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tertanggal 14 Februari 2007 dan 30 Agustus 2007 dan tambahan memori banding atas putusan sela dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 49/Pdt.G/2006/PN.Pl.R masing-masing tertanggal 08 Mei 2007 dan 31 Agustus 2007 dan memori banding dari Turut Tergugat II (KUD "Rukun Mas") tanggal 27 Agustus 2007;

Kontra Memori banding dari Terbanding atas putusan sela dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 49/Pdt.G/2006/PN.Pl.R tanggal 11 Oktober 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Oktober 2007 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding diserahkan kepada kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 31 Januari 2008;

Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding dan Terbanding masing – masing tertanggal 29 Agustus 2007 dan September 2007, 05 Nopember 2007, 27 Desember 2007, 10 Desember 2007; dimana kepada semua pihak terutama kepada pihak Pembanding maupun Terbanding diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat II/Pembanding V dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara yang ditentukan dalam Undang – undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, sedangkan untuk Turut Tergugat I oleh karena tidak mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut maka terhadap Turut Tergugat I dianggap menerima putusan tersebut dan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian

Hal. 5 dari 13 Put. Perkara No : 07/PDT/2007/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.....

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang putusan sela Pengadilan Negeri Palangka Raya, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan formulasi putusan sela atas Eksepsi diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa formulasi putusan adalah susunan atau sistematik yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 195 Rbg Jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 25, dan apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan rumusan yang digariskan pasal tersebut diatas, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti putusan sela Pengadilan Negeri Palangka Raya ternyata putusan tersebut tidak terdapat kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 : Peradilan dilaksanakan : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kata-kata demikian hal ini termasuk formulasi putusan yang ada dan jika hal tersebut tidak tercantum dalam putusan tersebut maka putusan tersebut haruslah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa tidak dicantumkannya kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada putusan sela Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kata-kata tersebut sudah menjadi baku dan lazim dipakai oleh Ketua Majelis Hakim dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap putusan diucapkan sehingga kesalahan tidak dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kesalahan pada waktu pengetikan putusan, dan dianggap bukan merupakan cacat serius, oleh karenanya dapat ditolerir, sikap demikian cukup rasional atau beralasan, kalau hal yang demikian berakibatkan membatalkan putusan tindakan ini akan merugikan pihak yang berperkara dan sekaligus mengingkari azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004), oleh karenanya cukup diperbaiki dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat / Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KOMPENSI.....

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang subjek gugatan dan kesempurnaan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, telah ditarik Tergugat- Tergugat yaitu PT. Surya Barokah, Tuan Slamet Andrianto Gerdiman, Direktur PT. Surya Barokah, Tuan Ir. Bambang Hariyadi Oetomo, Direktur PT. Surya Barokah, Tuan Bambang Sutikno alias Bambang Sutikno, Direktur PT. Surya Barokah, masing – masing sebagai Tergugat I, II, III, IV, Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah, Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas masing-masing sebagai Turut Tergugat I, II;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan oleh Penggugat dimana telah terjadi kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dengan Koperasi

Hal. 7 dari 13 Put. Perkara No : 07/PDT/2007/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Desa (KUD) Rukun Mas dengan PT. Surya Barokah yaitu kerjasama untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit diatas tanah milik petani anggota koperasi seluas 4000 hektar kebun inti;

Menimbang, bahwa untuk kerjasama tersebut Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas memerlukan biaya cukup besar, untuk itu Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas telah mendapat fasilitas kredit Bank dalam bentuk kredit likuiditas Bank Indonesia dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng, dimana Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas telah mendapat kredit dari PT. Bank Pembangunan Kalteng masing-masing untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah sebesar Rp. 14.438.735.000,- , Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas sebesar Rp. 14.467.642.000,- ;

Menimbang, bahwa pencairan kredit tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng secara bertahap kepada rekening Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas mulai dari bulan Juli 1977 sampai dengan April 1999;

Menimbang, bahwa karena krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 harga satuan pembayaran kelapa sawit dan harga yang berkenaan dengan pembayaran kebun semuanya naik, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas mengajukan permohonan eskalasi pembiayaan kepada PT. Bank

Pembangunan.....

Pembangunan Daerah Kalteng, permohonan mana diterima dan disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng dengan jumlah kredit seluruhnya berjumlah Rp. 50.303.555.000,- dana mana telah diteruskan ke rekening Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas yang seluruhnya berjumlah Rp. 40.267.901.000,- , dan selanjutnya oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diteruskan ke rekening PT. Surya Barokah;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas tidak melaksanakan sesuai dengan rencana bahkan macet total berakibat kredit macet;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis Hakim berkesimpulan yang pertama yang harus dimintakan pertanggungjawaban oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas yang telah menerima kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng, karenanya Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas ditarik sebagai pihak Tergugat, bukan sebagai turut Tergugat, baru kemudian PT. Surya Barokah sebagai yang menerima uang dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas sebagai Turut Tergugat I dan II maka menjadikan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, karena terhadap turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kredit yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa selain dari itu perlu pula dipertanyakan bagaimana kedudukan PT. Surya Barokah yang telah menerima uang dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Indah dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Mas, serta kedudukan dari Tuan Slamet Andrianto Gerdiman, Direktur PT. Surya Barokah, Tuan Ir. Bambang Hariyadi Oetomo, Direktur PT. Surya Barokah, Tuan Bambang Sutikno alias Bambang Sutikno, Direktur PT. Surya Barokah, apakah dalam kapasitas suatu badan hukum atau pribadi tidak jelas diuraikan dalam posita gugatan Penggugat hubungan apa ia dimintakan untuk bertanggung jawab, apakah dalam kapasitas badan hukum atau kapasitas pribadi, hal yang demikian menurut hukum acara dapat dikatakan sebagai error in persona, mengakibatkan

Hal. 9 dari 13 Put. Perkara No : 07/PDT/2007/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang.....;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan sebagai tidak bersandarkan pada hukum karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dan dipakai sebagai dasar dalil suatu gugatan tidak membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar turut Tergugat I, II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dan selanjutnya Tergugat I, II, III, IV sebagai penjamin dihukum tanggung renteng membayar hutang Turut Tergugat I, II sedangkan dalam posita gugatan tidak dijelaskan siapa yang ingkar janji/wanprestasi guna untuk dimintai pertanggungjawaban atas ingkar janji/wanprestasi, para Tergugatkah atau para Turut Tergugatkah dan sejak kapan mereka melakukan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga terhadap yang ingkar janji / wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh Posita gugatan, maka gugatan yang demikian dinyatakan sebagai gugatan yang cacat hukum atau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang cacat hukum dan kabur sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, kecuali mengenai sita conservatoir yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya masing- masing tertanggal : 03 April 2007, 13 April 2007, 24 April 2007, 02 Mei 2007, 07 Mei 2007, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta milik Tergugat dan turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan berharga karenanya harus diperintahkan segera diangkat ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi diajukan didasarkan adanya gugatan Konpensi, dimana gugatan Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensipun harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONSEPSI.....

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi berada dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Mei 2007 No : 49/Pdt.G/2006/PN.Pl.R tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum yang berlaku serta Undang – Undang dan pasal – pasal yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding dan turut Tergugat II/ Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 07 Februari 2007 No : 49/Pdt.G/2006/PN.Pl.R yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 11 dari 13 Put. Perkara No : 07/PDT/2007/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Mei 2007 No : 49/Pdt.G/2006/PN.Pl.R yang dimohonkan banding tersebut, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;

Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tertanggal : 03 April 2007, 13 April 2007, 24 April 2007, 02 Mei 2007, 07 Mei 2007 tidak sah dan berharga;

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tertanggal : 03 April 2007, 13 April 2007, 24 April 2007, 02 Mei 2007, 07 Mei 2007;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SELASA tanggal 27 Mei 2008 oleh kami : PANTO ALBOIN SIANIPAR, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SRI MURYANTO, SH.,MH dan H. ABDUL ROCHIM, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota, EVI ERNAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SRI MURYANTO, SH.,MH.

Ttd

PANTO ALBOIN SIANIPAR, SH.

Ttd

H. ABDUL ROCHIM, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

EVI ERNAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan.....	Rp. 3.000,-
Biaya proses.....	Rp.111.000,-

Jumlah : Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

A R M A N, SH

NIP. 040037136

Hal. 13 dari 13 Put. Perkara No : 07/PDT/2007/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)